



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0141 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, maka diperlukan suatu kebijakan penyelenggaraan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.0200.E/MENPORA/6/2009 tentang Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Pemuda dalam Pembangunan Perdesaan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN.

Pasal 1

Pedoman umum pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, yang selanjutnya disebut Pedoman Umum PSP3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	ARAH PROGRAM PSP3
BAB III	:	PENGELOLAAN PROGRAM PSP3
BAB IV	:	PENYELENGGARAAN PROGRAM PSP3
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Pelaksanaan PSP3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057.B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran I

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif rata-rata 5 persen sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi yang positif itu menumbuhkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia pada tahun 2010, jumlah kelas menengah mencapai 134 juta orang atau sekitar 56.5 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini berarti hanya dalam kurun waktu 7 tahun telah terjadi peningkatan sebanyak 53 juta orang atau per tahun bertambah rata-rata sekitar 7 juta jiwa sejak tahun 2003.

Menurut ukuran Bank Dunia kelas menengah terbagi dalam empat kelompok pendapatan. *Pertama*, kelompok masyarakat berpendapatan 2-4 dolar AS atau Rp 1-1.5 juta per bulan (38.5 persen). *Kedua*, golongan penduduk dengan penghasilan per bulan 4-6 dolar AS atau Rp 1.5-2.6 juta (11.7 persen). *Ketiga*, kelompok berpendapatan 6-10 dolar AS atau Rp 2.6-5.2 juta per bulan (5 persen). *Keempat*, golongan masyarakat dengan pendapatan 10-20 dolar AS atau Rp 5.2-6 juta per bulan (1.3 persen).

Namun yang menjadi masalah di kelas menengah adalah keberadaan kaum muda terdidik belum cukup produktif dan kontributif terhadap masyarakat, khususnya lapisan bawah di perdesaan. Pada umumnya kaum muda di kalangan kelas menengah cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Karenanya, keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, jiwa kepeloporan pemuda sangat menentukan perkembangan dan kesuksesan pembangunan apalagi jika disertai dengan kapasitas ekonomi dan teknologi informasi sebagai pendukungnya. Untuk menjawab persoalan yang dipaparkan tersebut dan dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi Pemuda terdidik di perdesaan melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3).

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda di perdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Hal tersebut juga sebagai upaya menumbuhkembangkan kepeloporan dan kemandirian

para pemuda. Melalui program PSP3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk membangun desa.

Program ini diharapkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan, sehingga masyarakat (pemuda) desa mampu bangkit melakukan kegiatan yang produktif dan pada akhirnya desa dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Program PSP3 telah berlangsung sejak tahun 1989 dengan nama program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dan hingga kini sudah menempatkan sarjana lebih kurang 18.173 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh selama 2006-2013, Program SP3 telah menjangkau 2478 desa, 1249 kecamatan dan 440 kabupaten. Para sarjana yang ditempatkan di desa dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat khususnya pemuda, mampu menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. PSP3 juga telah berperan membantu dan mendampingi aktivitas pemerintahan desa seperti: administrasi kependudukan, pajak bumi dan bangunan, penataan aset desa dan lainnya. Termasuk menumbuhkan unit-unit usaha produktif di bidang pertanian, perikanan, industri kecil/kerajinan dan jasa perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemuda. Karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setiap tahun tetap menyelenggarakan Program PSP3 dan bahkan memberikan penghargaan kepada peserta PSP3 yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kegiatan inovatif dan produktif di masyarakat perdesaan. Sampai tahun 2010, tercatat sudah 125 peserta yang menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai PSP3 berprestasi tingkat nasional.

Didasari oleh kebutuhan untuk lebih meningkatkan kualitas program PSP3, Kemenpora memandang perlu menetapkan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan peserta PSP3 di desa. Untuk itu, pada pelaksanaan program 2014, fokus pengembangan program PSP3 akan diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan melalui **menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang dilandasi semangat kebangsaan.**

Melalui fokus pengembangan ini, diharapkan program PSP3 dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan kaum muda terdidik untuk peningkatan komitmen, jiwa kepeloporan, kesukarelawan dan kepedulian pemuda terhadap masalah sosial-ekonomi perdesaan dan kemiskinan. Hal ini merupakan modal penting dalam penciptaan semangat kebangsaan, meningkatkan peran aktif pemuda terdidik dalam pembangunan perdesaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat program dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan *monitoring/evaluasi* atas keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan program PSP3. Adapun tujuan pedoman ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program untuk merumuskan dan menyusun kegiatan teknis dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan program PSP3 sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Sebagai acuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis dan substansi selama proses pelaksanaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan.
3. Sebagai dasar untuk mengembangkan gagasan konstruktif dalam rangka melaksanakan kegiatan yang efektif sehingga diperoleh hasil yang optimal atas penyelenggaraan program PSP3.
4. Sebagai dasar dalam menilai dan mengukur 'sejauhmana' pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh peserta PSP3 telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditentukan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- I. Pendahuluan,
- II. Arah Program PSP3,
- III. Tata Kelola Program PSP3,
- IV. Penyelenggaraan Program, dan
- V. Penutup.

BAB II ARAH PROGRAM PSP3

A. URGENSI

Keberadaan suatu program di tengah-tengah masyarakat seyogyanya dilandaskan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Sejauh mana program tersebut relevan dengan apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat, maka hal ini menunjukkan seberapa urgensi (penting) keberadaan program tersebut. Dalam kaitan dengan urgensi Program PSP3 di tengah-tengah masyarakat Indonesia, setidaknya terkait dengan tiga permasalahan, yaitu: pemuda berpendidikan yang bekerja, pembangunan perdesaan dan, pemuda dan dinamika kebangsaan.

1. Pemuda Berpendidikan Yang Bekerja

Data BPS (BPS, 2013) menunjukkan bahwa lulusan univristas yang bekerja menunjukkan angka sekitar 7,94 juta orang (lihat tabel 1)

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2011–2013 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2011		2012		2013
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	55,12	54,18	55,51	53,88	54,62
2. Sekolah Menengah Pertama	21,22	20,70	20,29	20,22	20,29
3. Sekolah Menengah Atas	16,35	17,11	17,20	17,25	17,77
4. Sekolah Menengah Kejuruan	9,73	8,86	9,43	9,50	10,18
5. Diploma I/II/III	3,32	3,17	3,12	2,98	3,22
6. Universitas	5,54	5,65	7,25	6,98	7,94
Jumlah	111,28	109,67	112,80	110,81	114,02

Sumber : BPS Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2013 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 54,62 juta orang (47,90%), sekolah menengah pertama sebanyak 20,29 juta orang (17,80%), sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 27,95 juta orang (25,39%). Sedangkan penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 11,16 juta orang (9,66%) mencakup 3,22 juta orang (2,71%) berpendidikan diploma dan sebanyak 7,94 juta orang (6,95%) berpendidikan universitas.

Berangkat dari data diatas maka upaya mengembangkan pendekatan dan alternatif baru dalam program produktivitas kaum muda terutama di perdesaan perlu ditingkatkan dengan melihat konteks sosial, ekonomi dan politik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam hal ini adalah memperkuat program pemuda berpendidikan yang mampu mensinergikan berbagai sumberdaya yang ada dalam menggerakkan pembangunan di wilayah perdesaan.

2. Pembangunan Perdesaan

Perkembangan pembangunan sampai saat ini, masih dirasakan adanya ketimpangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan dengan ditandai masih besarnya perbedaan antara kota dan desa jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat antara keduanya. Seperti tergambar pada tabel dibawah ini

Tabel 2 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2012 - Maret 2013

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase
<i>Perkotaan</i>		
September 2012	10.510.000	8.60
Maret 2013	10.330.000	8.39
September 2013	10.630.000	8.52
<i>Perdesaan</i>		
September 2012	18.080.000	14.70
Maret 2013	17.740.000	14.32
September 2013	17.920.000	14.42
<i>Kota+Desa</i>		
September 2012	28.590.000	11.66
Maret 2013	28.070.000	11.07
September 2013	28.550.000	11.47

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2012 dan Maret- September 2013

Data Susenas 2013 yang tersaji pada tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa 17,92 juta jiwa (14,42%) dari total penduduk di Indonesia tinggal dan menyebar di wilayah perdesaan berada dalam situasi kemiskinan dengan konsumsi di bawah Rp.275.779/kapita/bulan. Sedangkan penduduk miskin perkotaan sekitar 10,63 juta jiwa (8,52%) dengan konsumsi di bawah Rp. 308.826/kapita/bulan. Ketimpangan ini memberi indikasi bahwa selain perbedaan jumlah penduduknya, pembangunan lebih berorientasi pada kota atau *urban based*.

Dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan otonomi daerah telah mulai berkembang kebijakan dan program dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemajuan desa. Bagi wilayah yang memiliki sumberdaya alam melimpah dan anggaran pembangunan yang besar telah mengalokasikan dana desa (ADD) yang memadai. Misal saja, di Kabupaten Kutai Timur yang memberikan dana 1 milyar bagi pembangunan di setiap desa. Di sejumlah kabupaten, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan kelembagaan BUMDes sebagai wadah dalam meningkatkan pendapatan desa sekaligus memberikan kemudahan pelayanan dan akses masyarakat akan modal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi produktif. Beragamnya unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes, mulai dari mengelola sumberdaya air dan objek wisata yang menjadi asset desa hingga mendirikan unit usaha simpan pinjam.

Dengan demikian, keberadaan PSP3 diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran terdidik dan meningkatkan kualitas pemuda di perdesaan sekaligus menurunkan arus urbanisasi. Termasuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengembangan potensi ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri serta berbagai potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia dan dapat dikembangkan di perdesaan, pengembangan usaha mikro, dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa agar kinerjanya dinamis berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga program ini pada gilirannya dapat memberi dampak terhadap percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemuda dan Dinamika Kebangsaan

Pemerintah tidak menutup mata bahwa pada sebagian masyarakat khususnya kalangan pemuda telah terjadi dekadensi nilai-nilai kebangsaan. Untuk mengantisipasi situasi itu, maka program PSP3 dapat menjadi garda terdepan dalam membangun semangat dan nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda. Oleh karenanya pemuda sarjana sebagai kaum muda terdidik diharapkan dapat mengajak pemuda perdesaan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan mengembangkan potensinya untuk memajukan perdesaan.

Dengan demikian, program pengembangan pemuda terdidik di perdesaan merupakan salah satu strategi yang dapat mendorong dan memperkuat potensi masyarakat desa dalam merespon tantangan efektivitas pembangunan di desa.

B. VISI DAN MISI PROGRAM PSP3

1. Visi

Menjadi program unggulan dalam mengembangkan pemuda Indonesia yang mandiri, produktif dan inovatif .

2. Misi

- a. Mengembangkan potensi dan sikap, serta perilaku pemuda untuk membangun perdesaan.
- b. Mengembangkan potensi pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporandan kesukarelawanan untuk menggerakkan berbagai potensi di perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum pemuda bidang layanan sosial, ekonomi dan informasi melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan program-program pembangunan di perdesaan
- d. Mengembangkan kemandirian pemuda melalui rintisan lembaga sosial dan ekonomi pemuda dalam merespon tantangan pembangunan di perdesaan,
- e. Mengenalkan dan mengembangkan masyarakat dan pemuda dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi

C. TUJUAN

1. Memfasilitasi pemuda berpendidikan dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan.
2. Menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di perdesaan.
3. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Merintis dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi cikal bakal bagi pendirian lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi pemuda terdidik dalam rangka mengurangi pengangguran di perdesaan.
6. Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan di perdesaan.
7. Memastikan proses pembelajaran dalam masyarakat informasi, atau menjadikan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi sebagai media yang mendukung produktivitas dan nasionalisme

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Program PSP3 akan dinilai berhasil, jika 3 (tiga) indikator dapat dipenuhi yaitu :

1. Adanya perkembangan kemampuan Peserta PSP3 yang meliputi:
 - a. Mampu berinteraksi, berintegrasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk mengembangkan gagasan yang inovatif dalam kegiatan produktif di perdesaan.
 - b. Mampu menyusun rencana usaha bersama masyarakat (pemuda) perdesaan di bidang kegiatan sosial-ekonomi produktif, lembaga keuangan mikro, pendidikan dll.
 - c. Mampu mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai dasar dalam merintis kegiatan ekonomi produktif, keuangan mikro, pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - d. Mampu mendokumentasikan dan melaporkan keadaan, perkembangan, hasil dan persoalan yang dihadapi di dalam tugasnya secara sistematis dan analitis.
 - e. Mampu mengembangkan pendidikan dan pemahaman serta membudayakan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
 - f. Mampu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan perdesaan.
2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat yang meliputi :

- a. Masyarakat mengetahui adanya program PSP3 di desanya dan mengenal para peserta.
 - b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program PSP3.
 - c. Berkembangnya kelembagaan masyarakat di desa yang mendukung kegiatan produktif di bidang sosial-ekonomi-lingkungan.
 - d. Tumbuhkembangnya lembaga keuangan mikro (perkreditan) untuk menunjang usaha-usaha ekonomi produktif di dalam masyarakat, khususnya kalangan pemuda di desa,
 - e. Adanya dukungan dan jaringan kerjasama dengan sumberdaya lain (instansi Pemerintah, Swasta/BUMN, LSM atau instansi lainnya) dalam merealisasikan atau mengembangkan kegiatan usaha dan pendidikan kebangsaan.
3. Adanya Keberlanjutan Kegiatan di Tingkat Masyarakat yang meliputi :
- a. Tersedianya kader pemimpin (SDM lokal) yang dipersiapkan untuk menggantikan peran PSP3, sehingga dapat menjamin keberlanjutan program.
 - b. Berfungsinya kelembagaan lokal (KUB/Koperasi/BUM Desa) dalam kegiatan dan pengelolaan kegiatan produktif dan sistem manajemen yang dapat dijalankan oleh kader masyarakat meski tanpa keberadaan PSP3.
 - c. Diperluasnya kegiatan produktif yang dikembangkan oleh Peserta PSP3 ke wilayah lain oleh desa, pemerintah daerah maupun dunia usaha.

E. BENTUK PENUGASAN DAN KEGIATAN

Bentuk penugasan PSP3 bersifat perorangan, namun akan bekerja secara tim atau kelompok dalam lingkup antar desa/kecamatan dan kabupaten/kota. Secara rinci, tugas-tugas tersebut meliputi:

1. Bidang Penggerakan:

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan program dan kegiatan usaha yang mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi, alternatif-alternatif usaha yang potensial, dan berbagai sumberdaya lokal dan luar yang potensial.
- b. Mengorganisir masyarakat (pemuda) dalam merintis pembentukan kelembagaan lokal (Kelompok Usaha Bersama atau Kelompok Kerja) sebagai wadah dalam komunikasi dan kerjasama antar warga.
- c. Menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan khususnya kaum muda di perdesaan
- d. Merencanakan dan mensosialisasikan *idea* pengembangan keuangan mikro (Kelompok Simpan Pinjam, BMT) kepada masyarakat
- e. Menumbuhkan minat masyarakat untuk belajar dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi

2. Bidang Pendampingan:

- a. Mendorong dan mengembangkan tumbuhnya unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam) dalam bentuk (Koperasi, atau BUMdes) yang dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat (pemuda).

- b. Mendorong dan membina pemupukan modal swadaya masyarakat desa/kelurahan, terutama pemuda dalam rangka perluasan pelayanan modal kepada masyarakat .
- c. Menyebarkannya (diseminasi) secara *online* keunggulan manajemen dan produk lembaga bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memberikan asistensi dan konsultasi kepada pemerintahan desa dalam penataan administrasi desa, peningkatan sumberdaya aparat desa hingga peningkatan pelayanan ke masyarakat.
- e. Memanfaatkan berfungsinya atau ketersediaan akses informasi (media internet) yang sehat dan produktif dalam menunjang pengembangan sumberdaya masyarakat

3. Bidang Kemandirian:

- a. Merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan melibatkan pemuda yang terintegrasi dan menjadi mata rantai dengan usaha-usaha yang dijalankan masyarakat di bidang ekonomi produktif dan atau ekonomi kreatif dan teknologi informasi.
- b. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda dalam rangka penyiapan kader masyarakat yang dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan setelah program berakhir.

F. TARGET PROGRAM

1. Tersedianya pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki keterampilan metodologis dan manajerial sebagai penggerak pembangunan diperdesaan,
2. Terwujudnya kerjasama dan jaringan antara pemuda, PSP3 dengan pihak lain dalam mendukung pembangunan diperdesaan.
3. Terselenggaranya kegiatan produktif di bidang ekonomi produktif dan atau ekonomi kreatif keuangan mikro (Kelompok Simpan Pinjam dan BMT) yang dapat mendukung skala kegiatan usaha produktif masyarakat di perdesaan.
4. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang efektif dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

G. Peserta Program

1. Syarat Peserta

- a. Pendidikan S-1 semua jurusan.
- b. Usia maksimal 26 tahun,
- c. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama dalam kontrak dengan dibuktikan surat pernyataan dan persetujuan dari orang tua.
- d. Sehat rohani dan jasmani. Untuk kesehatan jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Berkelakuan baik. Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat,
- f. Bebas narkoba. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit yang diserahkan setelah lulus seleksi.
- g. Memiliki pengalaman berorganisasi dengan menunjukkan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan.
- h. Tidak terikat sebagai pegawai pemerintah maupun swasta selama masa kontrak menjadi peserta PSP3,

- i. Tidak sedang terikat kegiatan perkuliahan selama kontrak.
- j. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan melalui aplikasi komputer.
- k. Mendapat dukungan/rekomendasi dari Tokoh Masyarakat atau pimpinan instansi pemerintahan terdekat atau dosen di perguruan tinggi bersangkutan sebagai pemuda potensial.
- l. Belum pernah mengikuti program SP3/PSP3 yang dibiayai oleh APBN.
- m. Bersedia menandatangani kontrak kerja.
- n. Bersedia ditempatkan di desa lokasi tugas di seluruh wilayah Indonesia dan tidak meninggalkan desa lokasi penempatan selama masa kontrak,

2. Hak dan Kewajiban

a. Hak Peserta

- 1) Mendapatkan biaya hidup bulanan selama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan penganggaran pemerintah dengan transfer langsung melalui rekening BPD yang bersangkutan;
- 2) Mendapatkan dana awal untuk keperluan merintis kegiatan usaha produktif
- 3) Memperoleh tunjangan biaya kesehatan melalui Dana Dekonsentrasi Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan sesuai dengan ketentuan program PSP3 yang berlaku;
- 4) Memperoleh seragam aktivitas kerja sesuai dengan ketentuan program PSP3 yang berlaku;
- 5) Mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pengelola program Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan, Kabupaten/Kota dan tim asistensi selama melaksanakan tugas di desa lokasi penempatan;
- 6) Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemilihan PSP3 berprestasi tingkat Nasional;
- 7) Mendapatkan kesempatan mengikuti program beasiswa program S2 bagi peserta PSP3 berprestasi sesuai ketentuan;
- 8) Mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan Program PSP3;
- 9) Mendapatkan cuti maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun, atas permohonan tertulis kepada Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan, diketahui Kepala Desa, Dispora (instansi yang menangani kepemudaan) Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi, dengan tembusan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga cq Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda;
- 10) Libur pada hari libur resmi nasional dan lokal;
- 11) Mendapatkan Surat Keputusan dari Dispora atau instansi yang menangani kepemudaan sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas di desa lokasi penempatan.

b. Kewajiban

Kewajiban peserta PSP3 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti pembekalan dan pelatihan program PSP3
- 2) Mengikuti orientasi di Provinsi asal dan Provinsi tujuan penempatan
- 3) Mentaati dan menjalankan tugas-tugas sebagai peserta program PSP3 di desa lokasi penempatan sesuai dengan kontrak dan pedoman yang ditetapkan;

- 4) Mengikuti pertemuan konsultasi secara reguler yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi Program PSP3, Dispora kabupaten/kota dan Dispora provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan.
- 5) Memberikan laporan setiap awal bulan yang ditujukan kepada Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan tembusan kepada Dispora/Instansi yang menangani kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi;
- 6) Memberikan informasi yang akurat apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- 7) Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka membangun program di desa dan memajukan masyarakat, khususnya pemuda;
- 8) Memiliki NPWP dan buku tabungan/nomor rekening Bank (BPD lokasi penempatan).

BAB III PENGELOLAAN PROGRAM PSP3

A. STRATEGI PENDEKATAN DAN TAHAPAN OPERASIONAL PROGRAM

1. Strategi Pendekatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan sesuai dengan tujuan, maka pendekatan yang harus dilakukan oleh Peserta PSP3 mencakup 5 (lima) strategi, yaitu:

- Pemetaan (*mapping*). Hal ini dimaksud untuk mengetahui kondisi dan potensi Desa yang akan menjadi lokasi penempatan program PSP3 dan masyarakat yang menjadi dampingan. Selain itu juga menetapkan peluang kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah, BUMN maupun swasta
- Penguatan Kapasitas (*capacity building*), bertujuan untuk mengembangkan potensi sumberdaya PSP3 dan masyarakat dampingan oleh Tim Asistensi, Dispora Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Masyarakat (*community empowering*), merupakan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya perbaikan kesejahteraan.
- Pengembangan Jaringan (*networking*), strategi yang berupaya membangun jaringan dengan sumberdaya lain guna mendukung pencapaian hasil program.
- Pemasaran Program (*social marketing*), strategi untuk mempromosikan dan menyebarkan kegiatan terbaik (*best practice*) dari PSP3 ke masyarakat luas melalui media cetak, elektronik dan *Online*.



2. Tahapan Operasional Program

Peserta Program PSP3 harus melakukan tahapan operasional program selama 2 (dua) tahun melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

- a. *Tahap Pengenalan.* Target yang harus dicapai oleh peserta PSP3 adalah masyarakat mengenal keberadaan PSP3 dan tujuan programnya.
- b. *Tahap Rintisan.* Peserta PSP3 dapat mengorganisir masyarakat untuk memulai rintisan usaha di bidang keuangan (simpan pinjam), ekonomi produktif, memberi asistensi pengelolaan pemerintahan desa, teknologi informasi dan pendidikan kebangsaan. Dalam rintisan kegiatan, kelembagaan/kelompok sudah terbentuk untuk membantu dan mendukung kegiatan.
- c. *Tahap Konsolidasi.* Rintisan kegiatan produktif masyarakat dan kelembagaan/kelompok usaha bersama diharapkan sudah mulai berfungsi, sehingga peserta PSP3 dapat melakukan konsolidasi baik untuk memperkuat maupun memperluas hasil yang telah dicapai.
- d. *Tahap Kemandirian.* Dengan berjalan dan berkembangnya kegiatan usaha bidang keuangan (simpan pinjam), ekonomi produktif, manajemen pemerintahan desa dan teknologi informasi, maka peserta PSP3 mulai membangun kemandirian melalui penyiapan kader lokal maupun pengembangan usaha mandiri.

B. ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM

Program PSP3 merupakan Program Nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya terintegrasi/bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya, dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Forum Purna PSP3 di masing-masing provinsi. Sebagian kegiatan dari Program PSP3 dikerjakan dalam bentuk dekonsentrasi yang mengacu pada PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pasal 5 ayat 4 PP No. 39 Tahun 2001.

1. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Pusat

Program dan kegiatan PSP3 di Tingkat Pusat dikelola oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda yang bertugas merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan program secara nasional.

Di tingkat pusat, pengelola dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) pengembangan program yang diangkat oleh Pejabat Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keanggotaan Pokjaberasal dari unsur-unsur kementerian/lembaga terkait, para pakar dari perguruan tinggi, LSM, dan kalangan pengusaha serta Forum Purna PSP3 di Tingkat Pusat. Tugas Pokja membantu perancangan konsep dan pengembangan kegiatan secara keseluruhan, termasuk membantu tim pengelola tingkat pusat dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi seperti; rekrutmen, seleksi, pembekalan serta monitoring dan evaluasi. Pokja juga akan menugaskan anggotanya sebagai kordinator wilayah dalam rangka memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan sekaligus mengikuti perkembangan program PSP3 di masing-masing provinsi.

2. Pengelolaan kegiatan di tingkat provinsi

a. Pengelola Tingkat Provinsi


Pengelola Program PSP3 di tingkat provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk Gubernur. Kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi meliputi :

- 1) Sosialisasi PSP3 tingkat daerah.
- 2) Pendaftaran dan Seleksi PSP3
- 3) Orientasi Keberangkatan dan Kedatangan Peserta.
- 4) Dukungan Pembekalan dan Penempatan Peserta PSP3
- 5) Biaya Hidup dan Dukungan Kesehatan PSP3.
- 6) Pendampingan dan pembinaan teknis di lapangan. Termasuk menyepakati rencana usaha/kegiatan terutama dalam bidang pengembangan lembaga keuangan mikro (unit) dan ekonomi produktif yang akan dilakukan bersama masyarakat.
- 7) Monitoring dan evaluasi.

b. Tim Asistensi Provinsi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan yang dilakukan oleh peserta PSP3 di masyarakat, maka Kemenpora memandang perlu untuk membentuk Tim Asistensi di tingkat Provinsi. Tim ini sebagai ahli yang berada di tingkat provinsi yang bertugas mendampingi, membantu dan berkoordinasi dengan pengelola program tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam perencanaan, implementasi dan pengendalian program (manajemen program) untuk meningkatkan efektifitas program. Disamping berperan dalam mendampingi, membimbing dan membina peserta PSP3 dalam melaksanakan kegiatan pengembangan di masyarakat (perdesaan). Sehingga dapat meningkatkan kinerja peserta PSP3 dalam tugasnya. Tim asistensi ini direkrut dari Forum Purna PSP3 atau Perguruan Tinggi Negeri setempat

Secara skematik, organisasi pengelola Program PSP3 dapat dilihat pada gambar dibawah.



C. KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam kerangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PSP3, maka dibutuhkan koordinasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun instansi pemerintah pusat/daerah serta *stakeholder* lainnya. Koordinasi ini mencakup aspek substansi dari program, yaitu:

1. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk kecamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa instansi sebagai berikut :

- a. Sekretariat Jendral MPR RI
- b. Kementerian Dalam Negeri (Kesbang Limas dan Program PNPM)
- c. Kementrian Pertahanan dan Keamanan
- d. Kementerian Koperasi dan UKM (Program KUR dan Koperasi)
- e. Kementerian Perdagangan
- f. Kementerian Perindustrian
- g. BUMN/BUMD misalnya : Pertamina, Angkasa Pura dll
- h. Perusahaan Swasta
- i. Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Bentuk Program Dalam Rangka Kerjasama Antar Kementerian

Koordinasi antara Kemenpora dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan PSP3 dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan, seperti : pelatihan, teknologi dan informasi, penyediaan modal, bimbingan manajemen dan lainnya.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program PSP3 berasal dari APBN yang akan didistribusikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga secara langsung. Khusus untuk hak-hakpeserta PSP3 akan dibayarkan dengan berdasarkan pelaporan yang diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Asistensi Provinsi dan pengelola/ Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM PSP3

Penyelenggaraan program PSP3 terdiri dari beberapa langkah kegiatan sebagai berikut :

A. SOSIALISASI DAN DISEMINASI

Sosialisasi dan diseminasi dilakukan oleh pelaksana program tingkat pusat dan tingkat provinsi, melalui media elektronik, media cetak dan media sosial lainnya. Khusus untuk tingkat provinsi, sosialisasi juga dilakukan melalui tatap muka, penyebaran informasi oleh peserta PSP3 yang sedang berada di lapangan maupun oleh purna PSP3 yang berada di seluruh provinsi.

Tujuan dari sosialisasi dan diseminasi tersebut adalah agar program PSP3 dikenal oleh masyarakat luas, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa yang berminat menjadi sasaran pelaksanaan program. Sehingga menumbuhkan kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan, dan tatacara pelaksanaan program PSP3.

Sosialisasi dan diseminasi program tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam kerangka mengenalkan secara luas program PSP3. Oleh karena itulah sosialisasi juga dalam bentuk ragam kegiatan inovasi dan berbagai *best practise* lain yang merupakan karya nyata Pemuda Sarjana. Sosialisasi dan diseminasi dilakukan dengan cara menyebarkan surat edaran, poster, *booklet* (buku saku), *leaflet*, menyelenggarakan diskusi, dan pemasangan iklan/publikasi informasi di media cetak, elektronik, media sosial serta berbagai kegiatan dan festival.

B. PENENTUAN LOKASI PENEMPATAN PSP3

Penentuan lokasi penempatan PSP3 dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan Pemerintah Daerah melalui Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kebutuhan (*need assesment*) untuk penentuan lokasi penempatan PSP3 sesuai kriteria yang ditetapkan,
2. Peninjauan kebutuhan (*need assesment*) yang dilakukan minimal mencakup:
 - a. Informasi tentang potensi desa;
 - b. Informasi tentang permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya;
 - c. Statistik pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, ketrampilan, pekerjaan, dll)
 - d. Informasi tentang sarana telekomunikasi dan penerangan
 - e. Informasi tentang minat Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap program PSP3 dan kesanggupan menyediakan sumberdaya (Dana dan Program) untuk mendukung kegiatan di masyarakat
3. Penentuan lokasi desa/kelurahan penempatan PSP3 dengan memperhatikan saran dan masukan dari instansi yang menangani urusan kepemudaan di Kabupaten/Kota dan kecamatan setempat.

4. Penentuan lokasi desa/kelurahan bagi penempatan PSP3 didasarkan atas potensi sosial-ekonomi di masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan perdesaan.

C. PEMILIHAN PESERTA

1. Pengumuman/Publikasi

- a. Pengumuman/publikasi penerimaan bakal calon peserta Program PSP3 dilaksanakan oleh Pengelola Program di tingkat pusat dan provinsi serta kabupaten;
- b. Pengumuman/publikasi penerimaan akan dilakukan melalui pemasangan(Baliho, Spanduk, Poster) di tempat-tempat terbuka, perguruan tinggi/instansi pemerintah, media cetak dan elektronik, termasuk media on-line;
- c. Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah Pemuda sarjana dan jenis keserjanaan yang dibutuhkan, (2) tugas-tugas serta hak dan kewajiban peserta program, (3) lokasi tugas (desa/kelurahan), (4) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran, (5) syarat-syarat peserta PSP3.

2. Seleksi

- a. Seleksi bakal calon peserta dilakukan oleh Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan Panitia Nasional diKementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Tim seleksi adalah Kemenpora, dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Disporaprovinciatau instansi yang menangani kepemudaan.
- c. Seleksi dilaksanakan tiga tahap, yaitu seleksi administratif, tes tertulis dan wawancara;
- d. Seleksi administratif oleh Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan meliputi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas administrasi.
- e. Bakal calon peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes tertulis dan wawancara yang meliputi wawasan dan pemahaman terkait dengan pembangunan perdesaan dan kepemudaan;
- f. Tes tertulis dilakukan oleh Tim Pusat dan tes wawancara dilakukan oleh Tim Pusat melibatkan Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh Dispora Provinsiatau instansi yang menangani kepemudaan.
- g. Jumlah peserta seleksi tertulis dan wawancara sekurang-kurangnya 50% dari kuota yang telah ditetapkan di tiap Provinsi. Apabila kurang dari 50%, maka kegiatan seleksi tertulis dan wawancara ditiadakan dan dinyatakan batal sebagai daerah penyedia dan penempatan peserta PSP3. Dengan pembatalan tersebut, maka segala pembiayaan yang telah dianggarkan dikembalikan kepada kas negara.

3. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Kelulusan hasil test tertulis dan wawancara diumumkan oleh Kemenpora melalui Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan berdasarkan hasil penilaiandari Perguruan Tinggi mitra.

- b. Bakal calon peserta seleksi yang lulus dan masuk dalam peringkat jumlah kuota, dinyatakan diterima sebagai calon peserta PSP3.
- c. Bakal calon peserta seleksi yang lulus diluar jumlah kuota, dinyatakan sebagai calon peserta cadangan, yang dapat menggantikan calon peserta PSP3 yang tidak mendaftar ulang.
- d. Penetapan peserta PSP3 dinyatakan dengan surat Keputusan Kemenpora cq Deputi Bidang Pengembangan Pemuda setelah pelaksanaan pembekalan.

D. ORIENTASI TAHAP I

Orientasi Tahap I dilaksanakan bagi calon peserta PSP3 yang lulus dan dinyatakan sebagai calon peserta PSP3 yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi atau instansi yang menangani kepemudaan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Forum Purna SP3 yang menjadi mitra di daerah asal.

E. PEMBEKALAN

Setelah mengikuti orientasi tahap I di provinsi asal, calon peserta PSP3 diwajibkan mengikuti pembekalan dipusat. Secara umum, kegiatan pembekalan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pembekalan dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Pembekalan terhadap PSP3 dilakukan oleh Tim Pusat dalam 1 (satu) tahap selama program yaitu di awal program sebelum penempatan Peserta PSP3,
3. Silabus dan kurikulum kegiatan pembekalan disiapkan oleh Tim Pusat sehingga ada standar baik materi, metode dan waktu. Meski dimungkinkan ada penyajian materi yang didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan lokal di provinsi penempatan.
4. Materi pembekalan akan mencakup 4 (empat) aspek yaitu **Pertama**, pengantar program yang antara lain: (a) pengenalan dan kontrak belajar, (b) orientasi pelatihan dan (c). tujuan, peran dan fungsi PSP3. **Kedua**, pengembangan wawasan yang akan mencakup; (d). Arah pembangunan kepemudaan dan kepeloporan, (e). 4 Pilar Kebangsaan, (f). Pengembangan Keuangan Mikro dan (g). Pengembangan Teknologi Informasi. Ketiga, peningkatan ketrampilan yang antara lain (h) Strategi operasional program pemberdayaan masyarakat, (i) Teknik memotivasi dan dinamika kelompok, (j) Identifikasi masalah, pendampingan dan advokasi, (k) Kewirausahaan, (l) Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama, **Keempat**, pengembangan manajemen program yang antara lain (m) mekanisme dan teknik pengelolaan lembaga keuangan mikro/mikro; (n) penggunaan teknologi informatika, dan (o) teknik pelaporan. Disamping pembekalan melalui kelas, maka peserta PSP3 juga akan mendapat kegiatan pembentukan kedisiplinan, mental dan fisik diluar kelas. (harus tetap dituliskan materi ini karena menjadi acuan dalam penulisan di juknis dirubah agar subbab "pembekalan" konsisten dengan buku juknis)
5. Kegiatan pembekalan merupakan bagian dari proses seleksi untuk kelulusan sebagai Peserta PSP3. Pada akhir kegiatan pembekalan akan ditentukan jumlah peserta yang layak dan yang tidak untuk mengikuti program PSP3.
6. Pada akhir pelaksanaan pembekalan akan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan output setiap peserta PSP3 memiliki rencana kerja (*work plan*);

F. ORIENTASI TAHAP II

Calon Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program PSP3 diwajibkan mengikuti orientasi tahap II yakni pengenalan lokasi di Provinsi tujuan yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi tujuan atau Instansi yang menangani kepemudaan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Forum Purna SP3 yang menjadi mitra kerja.

G. KEGIATAN AWAL PESERTA PSP3 DI DESA

Kegiatan awal peserta PSP3 untuk mulai tugas adalah dengan melakukan kegiatan lapangan selama 1 (satu) minggu. Kegiatan lapangan dimaksudkan sebagai bagian dalam proses pengkondisian dan penyesuaian peserta PSP3 dari aspek mental untuk menghadapi lokasi dan masyarakat yang berbeda secara sosial-budaya. Peserta PSP3 diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi berbagai tempat yang akan menjadi rumah tinggal PSP3 selama 2 (dua) tahun bertugas di Desa.
2. Memperkenalkan diri kepada pimpinan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh pemuda dan warga berkenaan dengan posisinya sebagai peserta PSP3 dan sekaligus mensosialisasikan Program PSP3. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan formal di Kantor Desa, Tempat Ibadah atau ruang publik lainnya serta kunjungan dari rumah ke rumah.
3. Melakukan penjajakan dan pengamatan terhadap potensi dan persoalan di bidang sosial-ekonomi (khususnya lembaga keuangan), kebangsaan serta teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengkajian monografi desa, diskusi dengan masyarakat dan penelusuran kondisi desa.
4. Menghimpun informasi tentang berbagai jenis program atau proyek pembangunan dari instansi lain di Desa (lokasi tugas PSP3) baik yang dinilai berhasil atau gagal oleh masyarakat.
5. Merumuskan kondisi, potensi dan permasalahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Desa sekaligus gagasan program pengembangan

H. PENEMPATAN DAN KEGIATAN PESERTA PROGRAM PSP3

1. Penempatan Peserta PSP3

- a. Peserta program PSP3 ditempatkan pada desa/kelurahan yang berada diluar Provinsi asal.
- b. Setiap peserta PSP3 akan ditempatkan di masing-masing Desa/Kelurahan maksimal 2 orang.
- c. Penempatan di desa/kelurahan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Selama 24 bulan penugasan, Peserta PSP3 diwajibkan bertempat tinggal di desa lokasi penugasan
- e. Sebelum penempatan, pengelola program provinsi dan peserta PSP3 wajib menandatangani kontrak kerja.
- f. Bentuk kontrak kerja mengacu kepada format yang telah di tentukan di petunjuk teknis.

2. Kegiatan Program Peserta PSP3

Selama ditempatkan di desa, peserta PSP3 melaksanakan tugas mengorganisir, menggerakkan dan mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif di masyarakat bidang sosial-ekonomi, pengembangan unit usaha jasa keuangan mikro, pengembangan nilai-nilai kebangsaan maupun pengembangan teknologi informatika. Secara rinci, kegiatan program yang akan dilaksanakan oleh peserta PSP3 di desaselama 2 (dua) tahun dapat dilihat pada buku petunjuk teknis.

3. Evaluasi Pencapaian Target

Keempat target tersebut diatas, dievaluasi tingkat pencapaiannya secara periodik bagi setiap peserta PSP3 yakni:

- a. 3 bulan pertama setelah penempatan, dilakukan evaluasi apakah peserta sudah membuat pemetaan dan menginisiasi 4 target tersebut diatas, serta membuat program perencanaan kegiatan selama 2 tahun
- b. 6 bulan setelah penempatan dan telah mendapatkan modal awal, peserta dievaluasi apakah telah melaksanakan hasil pemetaan dan inisiasi serta melaksanakan program awal untuk kegiatan selama 2 tahun.
- c. 12 bulan setelah penempatan, sudah harus melaksanakan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam program kegiatan mereka.
- d. 18 bulan setelah penempatan, dilaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan program secara menyeluruh.

Jika point a dan b tidak terlaksana maka peserta akan dievaluasi untuk diberhentikan kontraknya sebagai peserta PSP3.

4. Pembayaran Biaya Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan manajemen pembayaran biaya hidup peserta, Kemenpora telah menandatangani MoU dengan Asosiasi Bank Daerah untuk membantu peserta PSP3 menerima biaya hidup tepat waktu setiap bulannya. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa mekanisme pembayaran biaya hidup peserta dilakukan melalui transfer bank ke rekening peserta PSP3. Hal ini dapat menjamin bahwa biaya hidup peserta langsung dapat diterima diawal bulan sesuai dengan kontrak.

I. PENGENDALIAN PROGRAM

Kegiatan pengendalian program dimaksudkan agar pelaksanaan program PSP3 berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program PSP3.

Pengendalian program dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan jajaran pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatanpartisipatif, melibatkan seluruh unsur terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan monitoring, koordinasi dan supervisi.

J. PENILAIAN KINERJA PESERTA

1. Penilaian kinerja peserta program PSP3 di lokasi tugas dilakukan secara insidental dan berkala oleh Tim Pusat dan daerah secara terpadu dengan proses pendampingan sesuai pedoman yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Substansi penilaian minimal meliputi: pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, tingkat partisipasi masyarakat, respon pemerintah dan masyarakat desa, inovasi yang dikembangkan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan programnya. Lebih lanjut dalam hal ini akan diatur dalam petunjuk teknis.
3. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu masukan bagi pengelola program untuk menilai perbaikan proses pelaksanaan program, menentukan pemberian penghargaan dan penentuan sanksi.

K. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Program PSP3 menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada peserta Program PSP3, sebagai berikut:

1. Aspek Penilaian terdiri dari:

- a. Tingkat Kepatuhan terhadap Kontrak Kerja dan Pedoman Umum;
- b. Tingkat Pengembangan diri (etos kerja), jejaring kerjasama, fungsi dan peran;
- c. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program kerja peserta PSP3

2. Bentuk Penghargaan:

- a. Dipertimbangkan sebagai kandidat PSP3 Berprestasi Tingkat Nasional;
- b. Mendapat penghargaan dari pemerintah;
- c. Dapat mengikuti program di lingkungan Kemenpora.

3. Bentuk Sanksi:

- a. Penundaan pembayaran hak-hak peserta program PSP3.
- b. Pemblokiran rekening
- c. Pemberhentian sebagai peserta PSP3.

L. PELAPORAN

Setiap elemen yang berperan dalam kegiatan PSP3, diwajibkan untuk membuat laporan dalam bentuk tertulis dan dilakukan secara periodik dan berjenjang, sebagai berikut:

1. Pelaporan oleh peserta PSP3

Pelaporan disampaikan oleh peserta PSP3 kepada Dispora Provinsi diketahui oleh Kepala Desa dengan tembusan kepada Dispora Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi secara reguler dan bertingkat sesuai dengan petunjuk teknis pendampingan. Pelaporan dibuat setiap bulan. Pelaporan peserta PSP3 berisi laporan pelaksanaan program PSP3 di tingkat desa yang meliputi: Pendahuluan, Pokok Kegiatan, Hasil Program, Masalah dan Hambatan serta Tindak lanjut;

2. Pelaporan Tim Asistensi

Pelaporan Tim Asistensi dibuat setiap bulan yang disampaikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tembusan ke Dispora Provinsi. Laporan Tim Asistensi merupakan rekapitulasi atas gambaran pelaksanaan Program PSP3 di tingkat Provinsi.

3. Pelaporan Dispora Provinsi

Pelaporan perkembangan program PSP3 di tingkat provinsi yang disampaikan oleh Dispora Provinsi kepada Kemenpora.

M. PENGADUAN

Untuk memenuhi standarisasi program, pengelola mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan berkenaan dengan pelaksanaan Program PSP3 dilapangan atas kinerja dan perilaku peserta PSP3. Demikian pula terhadap pengelola program. Pengaduan dapat disampaikan kepada Tim Pengelola Pusat dan atau Provinsi melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, misal surat, telpon, faximile, sms dll. Pengaduan dialamatkan kepada :

Sekretariat POKJA PSP3 Pusat
Alamat : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Gedung Grha Lt 8
Jalan Gerbang Pemuda No. 3, Senayan Jakarta 10270
Telp/Fax : (021) 5738155 (pada hari dan jam kerja)
Hotline : 085692096671
Email : *asdepkepeloporan_pemuda@yahoo.co.id*

Tim pengelola program akan segera menindaklanjuti dan mengklarifikasi setiap bentuk pengaduan yang diterima, agar supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi peserta dan pengelola PSP3 yang dilaporkan dengan warga masyarakat yang melakukan pengaduan.

N. LAIN - LAIN

1. Pedoman umum ini berlaku untuk penyelenggaraan program dan kegiatan PSP3.
2. Dalam hal-hal tertentu pedoman umum ini juga berlaku kepada peserta PSP3 yang masih terikat kontrak (aktif) di lapangan.
3. Pemerintah provinsi diharapkan melanjutkan pembinaan terhadap peserta PSP3 yang telah berakhir masa kontraknya (purna) melalui DPD forum purna PSP3 untuk kemandirian dalam bentuk fasilitasi permodalan, akses pasar, manajemen, dan kerjasama dengan lembaga lainnya.
4. Pengelola program tingkat provinsi diharapkan melibatkan DPD Forum Purna PSP3 di Daerah dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan PSP3.
5. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program PSP3 Daerah.
6. Peserta Program PSP3 yang dalam masa tugasnya tidak dapat melanjutkan lagi baik karena meninggal, mengundurkan diri maupun diberhentikan, maka tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman umum akan diatur dalam ketentuan teknis.

BAB V PENUTUP

Komitmen dan kesungguhan pelaksanaan program serta dukungan berbagai kalangan sangat diharapkan untuk menjamin perencanaan dan pelaksanaan Program PSP3 dijalankan dengan baik. Buku pedoman umum ini merupakan kebijakan berupa pedoman yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan program PSP3.


Mengingat pentingnya program ini, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan tiga jenis buku petunjuk yang harus dipatuhi oleh semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Program PSP3 yakni:

1. Pedoman Umum Pelaksanaan program PSP3;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PSP3;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi PSP3.

Akhirnya semoga buku pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan program di pedesaan serta dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait dalam memberikan kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan program PSP3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Lampiran II

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

ATRIBUT DAN PERLENGKAPAN


1) Baju Seragam Lapangan

BAJU SERAGAM MERAH PUTIH LENGAN PENDEK, CELANA PANJANG HITAM



Baju Seragam Merah Putih Lengan Pendek dipakai saat tugas dinas luar kantor

BAJU SERAGAM ABU - ABU LENGAN PANJANG,
CELANA ABU - ABU



Baju Seragam Abu - abu Lengan Panjang dipakai saat didalam kantor (dalam ruang).

2) Baju dan Celana Training




Baju dan celana training dipakai pada hari jum'at atau kegiatan olahraga/gotong royong (menyesuaikan kegiatan didesa).

3) Topi dan Jaket Lapangan



4) Contoh KTA Peserta PSP3



5) Tas Peserta PSP3




6) Sepatu Olahraga



7) Contoh Papan Sekretariat PSP3dibuat oleh peserta

Logo Kabupaten

Logo Provinsi



Papan Nama dipasang didepan Kantor Lurah/Kadesdan di depan tempat tinggal peserta PSP3. Ukuran Papan Nama 1,00 meter x 1,50 meter, background putih dan tulisan hitam.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO